



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 64 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 64

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 583 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN
PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN
1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 yang telah di-tetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1992 dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam uraian Anggaran Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Uraian Proyek dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensin-kronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1315 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61-331 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 249 Seri D Nomor 244);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1992/1993.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1992/1993 setelah Perubahan adalah sebesar Rp. 100.773.928.676,82.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1992/1993 setelah Perubahan adalah sejumlah Rp. 100.773.928.676,82 terdiri dari :

- a. Belanja Rutin..... Rp. 61.075.307.307,52
- b. Belanja Pembangunan Rp. 39.698.621.369,30

Pasal 3

(1) Jumlah Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun

Anggaran 1992/1993 setelah Perubahan adalah Rp. 82.318.955.288,85.

(2) Jumlah Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 setelah Perubahan adalah berjumlah Rp. 82.318.955.288,85 terdiri dari :

a. Anggaran Belanja Rutin.....

Rp. 82.318.955.288,85

b. Anggaran Belanja Pembangunan Rp. 0,00

Pasal 4

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1992/ 1993.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal ; 1 Oktober 1992

GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 64 Tanggal : 15 Januari 1993
Seri : D Nomor : 64

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857